



KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUGA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA BARUGA
KECAMATAN MALILI
KEPALA DESA BARUGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Baruga tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Baruga Kecamatan Malili.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
8. Peraturan Desa Baruga Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Baruga Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUGA TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA BARUGA KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Desa Baruga Kecamatan Malili, dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Redkar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Baruga dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Malili;
- b. memberikan informasi awal pada saat terjadi kebakaran;
- c. membantu melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;

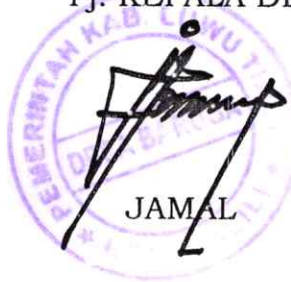
- d. membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan bencana lain di lingkungannya;
- e. membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kewenangannya; dan
- f. memberikan informasi akses untuk mobilitas kendaraan damkar dan sumber air terdekat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baruga
pada tanggal 30 Juni 2021

Pj. KEPALA DESA BARUGA,



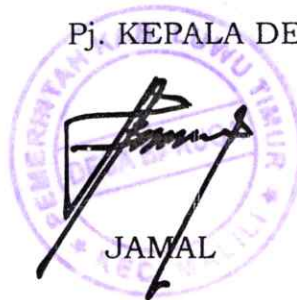
JAMAL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUGA
NOMOR : 22 TAHUN 2021
TENTANG :
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN DESA BARUGA KECAMATAN
MALILI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA BARUGA
KECAMATAN MALILI

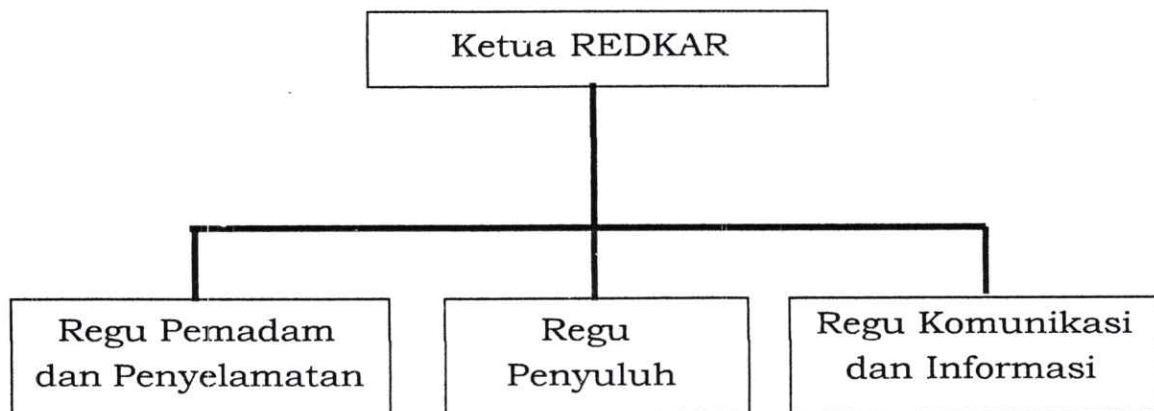
- I. Pembina : Kepala Desa Baruga
- II. Ketua Redkar : Sekretaris Desa
- III. Regu Pemadam dan Penyelamatan : 1. Abd. Karim Leo
2. Arianto
3. Bambang Supriadi
4. Ansyar
5. Muh. Ikb alamsyah
6. Abidal
7. Lukman Alamsyah
8. Chaerifal
9. Edi
- IV. Regu Penyuluh : 1. Wida Sartika
2. Asis
3. Yahya Abdullah
4. Andi Haris
- V. Regu Komunikasi dan Informasi : 1. Takbir Hanafi
2. Hildawati
3. Hardiana K.
4. Abd. Majid L.
5. Hamra H.
6. Andi Sainal Sanusi
7. Marlina

Pj. KEPALA DESA BARUGA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUGA
NOMOR : 22 TAHUN 2021
TENTANG:
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN DESA BARUGA KECAMATAN
MALILI

STUKTUR ORGANISASI
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA BARUGA
KECAMATAN MALILI



Pj. KEPALA DESA BARUGA,

JAMAL